



P U T U S A N

Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKO RUDI HARTONO bin MISWAN;
2. Tempat lahir : Tanjung Agung ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/07 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Perhubungan 1 RT 32 RW 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 12 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh NELLY ENGERENI, SH, DEDY KUSUMA, SH dan NOVI ANREANI, SH, pada Posyankum Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 202/Pid.Sus/ 2022/PN Bgl tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 30 Mei 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 30 Mei 2022 tentang panggilan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Rudi Hartono Bin Miswan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Jenis shabu” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Rudi Hartono Bin Miswan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I diduga jenis shabu yang dibungkus klip bening dibungkus plastic bening (berat bersih 0,07 gram, dipergunakan seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,009 gram untuk pembuktian dipersidangan)
Digunakan dalam perkara An. Dedek Kurniawan Bin Tarso
 - 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru beserta 2 (dua) sim card dan Wa dengan nomor 0822-8182-8185 dan 085269009044
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 04 Juli 2022, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa Eko Rudi Hartono bin Miswan dengan pertimbangan:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl



1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Atau jika Majelis Hakim yang mulia tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa Eko Rudi Hartono bin Miswan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Eko Rudi Hartono Bin Miswan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Perhubungan 1 Rt.32 Rw.06 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan melawan hukum atau tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwapada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 18.30 Wib terdakwa menerima pesan Wa dari saksi Dedek Kumiawan yang memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa balas "Ado, Kerumahlah" tak lama kemudian saksi Dedek Kumiawan datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu milik terdakwa yang ada di rak TV di dalam rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada saksi Dedek Kumiawan dan diterima oleh saksi Dedek Kumiawan sambil berkata "nanti, saya antar uangnya, bahan (sabunya) saya jual dulu", kemudian saksi Dedek Kumiawan pergi.
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang menonton TV di rumahnya tiba-tiba datang tim ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) unit Hp VIVO milik terdakwa yang ada dalam genggam tangan terdakwa kemudian terdakwa dipertemukan dengan saksi Dedek Kumiawan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah lebih dulu ditangkap dan diperlihatkan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan saat penangkapan saksi Dedek Kumiawan dan terdakwa mengakui 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/60714.00/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 0,35 gram dan berat bersih 0,07 gram, dipergunakan seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,009 gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.0122.K tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram , S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Eko Rudi Hartono Bin Miswan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Perhubungan 1 Rt. 32 Rw.06 Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 18.30 Wib terdakwa menerima pesan Wa dari saksi Dedek Kurniawan yang memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa balas "ADO, KERUMAH LAH" tak lama kemudian saksi Dedek Kurniawan datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu milik terdakwa yang ada di rak TV di dalam rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada saksi Dedek Kurniawan dan diterima oleh saksi Dedek Kurniawan sambil berkata "nanti, saya antar uangnya, bahan (sabunya) saya jual dulu", kemudian saksi Dedek Kurniawan pergi.
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang menonton TV di rumahnya tiba-tiba datang tim ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) unit Hp VIVO milik terdakwa yang ada dalam genggam tangan terdakwa kemudian terdakwa dipertemukan dengan saksi Dedek Kurniawan yang sudah lebih dulu ditangkap dan diperlihatkan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan saat penangkapan saksi Dedek Kurniawan dan terdakwa mengakui 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/60714.00/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 0,35 gram dan berat bersih 0,07 gram, dipergunakan seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,009 gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.0122.K tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram , S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) metamfetamin, termasuk Narkotika

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliantoni, Sos Bin Zulkifli di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu;
 - Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
 - Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama team pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 21.00 Wib di Jl.Perhubungan 1 Rt.32 Rw.06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu melakukan patroli, kemudian saksi dan tim melihat saksi Dedek Kurniawan yang gerak-geriknya mencurigakan.
 - Bahwa saksi dan tim ditres Narkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dedek Kurniawan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Dedek Kurniawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening dan (1 satu) Unit HP Vivo Biru Dongker;
 - Bahwa pada saat diinterogasi saksi Dedek Kurniawan mengakui 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi Dedek Kumiawan tersebut saksi dan tim langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah menemukan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru beserta 2 (dua) sim card dan Wa dengan nomor 0822-8182-8185 yang digunakan untuk berkomunikasi kepada saksi Dedek Kumiawan.
- Bahwa pada saat diperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan saat penangkapan saksi Dedek Kumiawan, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dibeli dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Eko Hendrawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalagunaan Narkoba di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama tim pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Perhubungan 1 Rt.32 Rw.06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu melakukan patroli, kemudian saksi dan tim melihat saksi Dedek Kumiawan yang gerak-geriknya mencurigakan.
- Bahwa saksi dan tim ditres Narkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dedek Kumiawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Dedek Kumiawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening dan (1 satu) Unit HP Vivo Biru Dongker;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Dedek Kumiawan mengakui 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip bening tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan saksi Dedek Kumiawan tersebut saksi dan tim langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah menemukan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru beserta 2 (dua) sim card dan Wa dengan nomor 0822-8182-8185 yang digunakan untuk berkomunikasi kepada saksi Dedek Kurniawan.
- Bahwa pada saat diperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan saat penangkapan saksi Dedek Kumiawan, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dibeli dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Dedek Kurniawan Bin Tarso**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 11 April 2020 sekitar jam 20.30 Wib di Pinggir Jalan P. SAMOSIR Rt.01 Rw.04 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Unit HP Vivo Biru Dongker;
- Bahwa saat diinterogasi saksi mengakui 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi dibawa oleh tim ditres Narkoba Polda Bengkulu ke rumah terdakwa dan saksi melihat tim ditres narkoba Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah menemukan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru beserta 2 (dua) sim card dan Wa dengan nomor 0822-8182-8185 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan saat penangkapan saksi, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dibeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 8 kali membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut pesanan Jreng (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 21.00 Wib saat sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Perhubungan 1 Rt.32 Rw.06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
- pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru beserta 2 (dua) sim card dan Wa dengan nomor 0822-8182-8185;
- Bahwa hp Vivo tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Dedek Kurniawan;
- Bahwa sebelumnya tim ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dedek Kurniawan yang saat digeledah ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga Narkoba Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang dibeli dari terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB saksi Dedek menghubungi terdakwa melalui wahtsaap yang menanyakan apakah terdakwa memiliki buah (Narkoba jenis sabu) kemudian terdakwa meminta saksi Dedek untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening pada saksi Dedek dan saksi Dedek mengatakan uangnya nanti diantar karena narkoba jenis sabu itu akan dijual terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saksi dedek menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Dedek sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dari Astuti (DPO);
- Bahwa dari menjual shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa didalam terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/60714.00/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 0,35 gram dan berat bersih 0,07 gram, dipergunakan seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,009 gram untuk pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.0122.K tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram , S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Eko Rudi Hartono bin Miswan, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Eko Rudi Hartono bin Miswan sebagai Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Eko Rudi Hartono bin Miswan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 2: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat dimuka persidangan didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 21.00 Wib saat sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Perhubungan 1 Rt.32 Rw.06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru beserta 2 (dua) sim card dan Wa dengan nomor 0822-8182-8185;
- Bahwa hp Vivo tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Dedek Kurniawan;
- Bahwa sebelumnya tim ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dedek Kurniawan yang saat digeledah ditemukan 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang dibeli dari terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB saksi Dedek menghubungi terdakwa melalui wahtsaap yang menanyakan apakah terdakwa memiliki buah (Narkotika jenis sabu) kemudian terdakwa meminta saksi Dedek untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening pada saksi Dedek dan saksi Dedek mengatakan uangnya nanti diantar karena narkotika jenis sabu itu akan dijual terlebih dahulu;
- Bahwa saksi Dedek sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dari Astuti (DPO);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari menjual shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/60714.00/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 0,35 gram dan berat bersih 0,07 gram, dipergunakan seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,009 gram untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.0122.K tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu adalah handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase "menjual" perbuatan terdakwa yang telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Dedek pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 di rumah terdakwa yang berada di Jl. Perhubungan 1 Rt.32 Rw.06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dimana kewajiban terdakwa selaku penjual adalah menyerahkan barang dalam perkara ini adalah narkotika jenis sabu sedangkan saksi Dedek berkewajiban menyerahkan uang pembayaran. Perbuatan menjual tersebut terpenuhi apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah beralih dan tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/60714.00/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 0,35 gram dan berat bersih 0,07 gram, dipergunakan seberat 0,07 gram untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,009 gram untuk pembuktian dipersidangan dan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.0122.K tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Unsur 3: tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa adanya frasa "atau" di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan dinyatakan pula dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Yuliantoni dan saksi Eko Hendrawan karena telah memiliki barang bukti berupa kristal bening yang mengandung Metamfetamina, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak pula memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 04 Juli 2022, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa Eko Rudi Hartono bin Miswan dengan peetimbangan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Atau jika Majelis Hakim yang mulia tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa Eko Rudi Hartono bin Miswan;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan I diduga jenis shabu yang dibungkus klip bening dibungkus plastic bening (berat bersih 0,07 gram, dipergunakan seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,009 gram untuk pembuktian dipersidangan) digunakan dalam perkara An. Dedek Kurniawan Bin Tarso;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 0822-8182-8185 karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu dan karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Rudi Hartono bin Miswan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I diduga jenis shabu yang dibungkus klip bening dibungkus plastic bening (berat bersih 0,07 gram, dipergunakan seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,009 gram untuk pembuktian dipersidangan);
Digunakan dalam perkara An. Dedek Kurniawan Bin Tarso;
 - 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru beserta 2 (dua) sim card dan Wa dengan nomor 0822-8182-8185 dan 085269009044
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 oleh Fauzi Isra, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.MH dan Lia Giftiyani, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh Fauzi Isra, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.MH dan Lia Giftiyani, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Harjumi Norheppy, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Depa Sulistini, S.H.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso,S.H.M.H

Fauzi Isra,S.H., M.H.

Lia Giftiyani, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Harjumi Norheppy, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)